

**IZIN USAHA KONSTRUKSI
2015**

**PERDA KAB. JEMBRANA NO. 1 TAHUN 2015, LD 2015/NO.46, TLD NO. 39, SETDA
KABUPATEN JEMBRANA: 22 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG IZIN USAHA
KONSTRUKSI**

ABSTRAK

- : - bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan serta pengaturan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Berwenang memberikan izin usaha jasa konstruksi serta melakukan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Perizinan;
 5. Hak dan Kewajiban;

6. Laporan Pertanggungjawaban;
7. Pengawasan dan Pemberdayaan;
8. Sanksi Administratif;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 6 Maret 2015.
 - Penjelasan : 7 hlm.